



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Penggugat, tanggal lahir, 21-11-1973, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir, 02-05-1970 agama islam, bertempat tinggal di Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan isbath Nikah dan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan nomor register 155/Pdt.G/2019/PA.Tas. tanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 21-09-1989, dirumah di Seluma;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat (karena saat itu Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia), dengan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejak dan yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa Uang Tunai Rp. 10.000 rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara syariat islam, akan tetapi tidak didaftarkan Ke kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, dan anak-anak tersebut telah berkeluarga;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tegugat tersebut membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma, lebih kurang 3 tahun, kemudian tinggal bersama di Kabupaten Seluma lebih kurang 7 tahun, terakhir, pindah Kerumah bersama di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, lebih kurang 11 tahhun kemudian sejak tahun 2000 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit didamaikan;
9. Bahwa, penyebab pertengkarannya dan perselisihan yang sering terjadi antara Pengugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat suka main perempuan;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm 2 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
10. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014, (Penggugat tinggal di rumah saudara di Seluma, sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan di Bengkulu) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun;
11. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, kerennanya Penggugat menuntut cerai dan Penggugat bersedia membayar biaya perkara dan mohon Kepada Ketua Agama Pengadilan Tais melauli Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan penggugat dan tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap Pengugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sebanyak dua kali;

Hlm 3 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat usia pernikahan yang sangat matang dan telah pula dikaruniai 2 orang anak yang telah dewasa, dan mandiri yang telah menikah namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Penggugat membacakan permohonannya dalam persidangan tertutup untuk umum, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama saksi nikah;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat, berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P1;
- b. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa K Kabupaten Seluma, tanggal 10 Agustus 2020 telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P2;

II. Saksi, masing-masing bernama :

- a. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

Hlm 4 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syar'at Islam tahun 1989, namun lupa tanggal persisnya;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat karena ayah Kandung Penggugat telah meninggal dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah perawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan perkawinan serta bukan saudara sepersusuan ataupun hal-hal yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Seluma kemudian pindah ke Seluma;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering main perempuan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat saat ini telah menikah lagi;

Hlm 5 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- b. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang namun saksi tidak ingat berapa nominalnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beragama Islam sampai kini dan tidak pernah bercerai sebelumnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat tinggal di Seluma kemudian pindah ke Seluma sampai berpisah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main perempuan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Hlm 6 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



- Bahwa, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun dan tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi selaku keluarga dekat telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk disahkan pernikahannya dan bercerai dengan Tergugat, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah permohonan itsbat nikah dan cerai gugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka

Hlm 7 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk Itsbat Nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek; ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat secara syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 21 September 1989 diitsbatkann karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan Penggugat juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak ada keharmonisan dan telah berpisah tempat tinggal dengan

Hlm 8 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selama 6 tahun lamanya, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (*in Casu* sebagai Isteri) sehubungan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat (vide Pasal 7 ayat 4 INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tais untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 1989 di D Kabupaten Seluma, dalam maksud dipergunakan dalam rangka mengurus perceraian. Di mana permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf a INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil permohonannya dengan bukti surat (Bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi.

Hlm 9 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotokopi akta otentik yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi, telah dewasa, menghadap ke muka sidang, disumpah dan diambil keterangannya sendiri-sendiri, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 dan 4, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai itsbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri, dan saling berkesesuaian antara satu dan yang lain sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang diperkuat oleh bukti surat (bukti P1 dan P2) dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 September 1989;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hlm 10 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



- Bahwa, tujuan Penggugat meminta itsbat nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah tahun 1974, namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian, maka hal ini dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan Itsbat pernikahan Penggugat dan Tergugat di atas, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai para pihak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Hlm 11 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah berjalan lebih kurang 6 tahun relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan berpisah rumah sudah kurang lebih satu bulan hingga saat ini, keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg dan telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan gugatan Penggugat, diperkuat dengan dua orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya telah diitsbatkan sebagaimana dijelaskan di atas;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga sejak tahun 2014 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) terwujudnya rumah tangga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang tidak dapat terwujud dan apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka bukan

Hlm 12 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang diperoleh, melainkan mudlarat dan kerusakan yang lebih besar, di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 tahun;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat telah dipanggil agar menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan

Hlm 13 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 21 September 1989 di Kabupaten Seluma;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1441 Hijriah, oleh H. Hambali, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan Umi Fathonah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm 14 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Indah Atmanegara,S.H
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

H. Hambali, SH., MH.

Hakim Anggota,

Umi Fathonah, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara,S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp. 435.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dari 17 hlm Put No. 155/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)